

## Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan *Economic Analysis Of Law*

Ajie Prasetya<sup>1</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>, Yulia Emma Sigalingging<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung

<sup>2</sup>Ketua Program Studi S1 Hukum Univesritas Duta Bangsa Surakarta

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received : 15 November 2022 Publish : 7 Januari 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>The Role of Law, Development, Economic Principles</i></p>	<p><i>Indonesia is currently experiencing multiple crises, one of which is a law enforcement crisis. The problem of law enforcement in society is very urgent, considering that the existence of law itself cannot be separated from the life of society and the state. The purpose of this study is to find out how the role of law in development with the economic analysis of law approach. The research method used is a conceptual approach obtained from secondary data or literature studies. The nature of the research used in this research is prescriptive design. The results of further research were analyzed qualitatively. Based on the research results show that law has a very central role in the success of a country's economic development, especially in providing business and investment certainty. Law can provide conditions that can spur the growth of economic development and to maintain relations between various elements and economic actors. The role of law in economic development means the use of economic considerations to solve problems, and the use of technical analysis tools or concepts. Good development is development carried out in a comprehensive manner which must pay attention to the implementation of guarantees for the protection of the human rights of its citizens, both civil rights, as well as economic, social and cultural rights. There are five legal qualities that are conducive to development planning and implementation, namely; stability, predictability, fairness, education, and development of the legal profession. The five legal qualities aim to create legal certainty, create economic conditions that are in line with market needs.</i></p>
<p><b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Received : 15 November 2022 Publish : 7 Januari 2023</p>	<p><b>ABSTRAK</b> Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis penegakkan hukum. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat <i>urgent</i>, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan <i>economic analysis of law</i>. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan <i>konseptual approach</i> yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah <i>prescriptive design</i>. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Hukum dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif yang harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu; stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan, dan pengembangan profesi hukum. Kelima kualitas hukum tersebut bertujuan untuk</p>

---

menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



---

**Corresponding Author:**

**Ajie Prasetya**

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung

Email: [aji.prasetya77@yahoo.com](mailto:aji.prasetya77@yahoo.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*). Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem *rule of law* terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka samasama berstatus sebagai warga negara. Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi.

Kemunduran kualitas penegakan hukum di tanah air telah dirasakan sejak lama. Beberapa fakta yang menjadi bukti otentik yang mendukung penilaian ini antara lain, di ranah pembentukan hukum ditandai dengan banyaknya produk perundang-undangan yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi fakta banyaknya anggota legislatif yang terlibat kasus hukum dan dikenai pidana karena sepak terjangnya sebagai anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kondisi penegakan hukum di tanah air merupakan topik bahasan yang tidak pernah usang ditelan zaman. Hal ini merupakan pertanda bahwa sebenarnya masyarakat tetap menaruh perhatian dan keprihatinan atas kondisi penegakan hukum ini, dan tetap menghendaki perlunya upaya-upaya perbaikan menuju terwujudnya kondisi penegakan hukum yang baik.

Sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berdasar pada amanah Undang-Undang ditempatkanlah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara/keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat suatu negara sehingga kadang kala menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan hal tersebut. Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undang, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara

dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat. Di samping krisis penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabdian terhadap hukum, ketidakhormatan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan secara optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Banyak kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan, dan dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan klasik yang hingga kini semakin pelik tanpa mengalami kemajuan yang berarti. Sementara, permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat *urgent*, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada beberapa faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, yakni: lemahnya substansi (materi) perundangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral, sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik, dan masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian perlu dirumuskan pembangunan hukum secara pasti melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan *economic analysis of law*

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *Konseptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *prescriptive design* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian

## **3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Perlu cita-cita etis yang menyemangati seluruh bangsa dan yang cukup kuat untuk mempertahankan kita masing-masing, menurut kedudukan masing-masing, dalam fokus pada pemajuan bangsa. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari lima sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila, yang menjadi roh dalam penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Indonesia selalu menekankan aspek nilai dalam pembangunan hukum, lebih-lebih dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Maka dari itu diperlukan sinergisitas serta kesadaran lebih (*awareness*) dengan menghilangkan ego sektor terkait dengan tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara negara antara para pihak pembentuk peraturan dan peran serta aktif masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 terkait dengan “Partisipasi Masyarakat” dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan semangat perkembangan dunia dewasa ini yang mengedepankan transparansi antara pemerintah dengan rakyatnya yang tetap mengacu pada koridor hukum sesuai ideologi bangsa. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Sudah seharusnya, penegakan hukum di Indonesia juga harus seperti yang dikehendaki rakyat. Konsepsi yang menjunjung tinggi nilai keadilan sebenarnya sudah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum dapat terlepas dari hakikat keadilan apabila keadilan bersifat metayuridis. Dalam mempertimbangkan apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh, dapat dikriteriakan (diukur) dengan asumsi secara luas diakui. Secara umum, orang bisa sepakat dengan tapal batas antara apa yang boleh menurut hukum dan apa yang tidak boleh menurut hukum, dan batasan seperti demikian adalah:

1. Hukum bukan suatu eksistensi yang terpisah (dari masyarakat), melainkan sematamata fungsi bagi keseluruhan aspek kehidupan suatu komunitas masyarakat.
2. Hukum tumbuh bersamaan tumbuhnya masyarakat dan akan menjadi kuat seiring dengan menguatnya masyarakat tempat dia tumbuh dan berkembang, dan lenyap sebagai komunitas masyarakat yang menghilangkan individualitasnya.

Kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaedah pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan. Kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit. Sebagai contoh misalnya, hukum menyatakan mencuri adalah perbuatan yang memiliki nilai tercela di mata hukum sehingga mencuri itu dilarang. Kaedah hukum yang melarang mencuri tersebut lahir dari perumusan pandangan masyarakat yang memberikan penilaian bahwa mencuri adalah perbuatan yang memiliki nilai tercela dalam pergaulan sosial. Begitu pula kaedah hukum dalam pembangunan, yaitu ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembaharuan yang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menitikberatkan pada *Economic Analysis of Law*, sebab dengan pendekatan tersebut akan mampu menekan biaya hukum dan dapat memaksimalkan manfaatnya.

Pembangunan hukum mempunyai makna yang menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Sedangkan pembaharuan hukum

mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum tidak tertuju pada aturan atau substansi tetapi juga struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat.

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif dan mengandung daya prediktibilitas. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di dunia global diperlukan politik hukum dalam kaitannya dengan pembangunan hukum ekonomi. Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.

*Economic Analysis of Law* yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan. *Economic Analysis of Law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

*Economic Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Teori ini berasal dari aliran *utilitarianism* yang mengutamakan asas manfaat, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. *Economic Analysis of Law* lahir di Amerika Serikat yang menganut sistem *common law* di mana hakim memegang peranan penting dalam menetapkan apa yang merupakan hukum.

*Economic Analysis of Law* lebih identik dengan bentuk analisis-*analisis* Hukum dan Ekonomi, umumnya berisi tentang pengujian detail terhadap elemen-elemen atau struktur ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khususnya berbasis penjabaran dan interpretasi hukum dan ilmu hukum melalui proses peleburan elemen-elemen yang bersinergitas.

Dalam ilmu ekonomi, tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh harga, di mana apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Bila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan delik tinggi maka tingkat perbuatan delik akan menurun. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.

Layaknya ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah hukum termasuk dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Posner berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia. Sedangkan keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya

berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Adapun hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*). Dalam hal ini, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang sangat penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.

Dengan pendekatan *Economic Analysis of Law*, efisiensi merupakan model ideal yang dapat memandu kegiatan hukum. Hukum dalam konteks regulasi dan peraturan hukum. Hukum dan Ekonomi menanggapi bagaimana peraturan hukum yang efisien mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena efisiensi menderivasi efektivitas, efektivitas melahirkan kualitas dan kualitas mencerminkan kejernihan. Kejernihan di dalam hukum akan membantu subjek hukum untuk mengerti bagaimana peraturan hukum itu patut diterapkan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai akibat hukum. Kondisi pasar disini tidak dapat diartikan secara sempit yang hanya mencerminkan transaksi dan interaksi perdagangan, namun merupakan kondisi yang mencerminkan seluruh kehidupan sosial manusia, termasuk dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum di tengah-tengah aktivitas hukum.

Pendekatan Ekonomi terhadap permasalahan Hukum Pidana dan Korupsi atau yang dikenal dengan *Economic Analysis of Law* (EAL) bukanlah sesuatu yang baru, karena hubungan dan interpretasi antara Hukum dan Ekonomi bukan pula sesuatu yang dipertahankan dengan sisi egosentris keilmuan. Keduanya, hukum dan ekonomi merupakan keilmuan yang menyatu dan saling mengisi. Hukum selalu dimaknai sebagai regulasi yang memberikan arahan terhadap perilaku manusia sedangkan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang menekankan pada arah kebutuhan (*needs*) bagi perilaku manusia, sehingga segala permasalahan hukum akan selalu pula bersentuhan dengan kehidupan sisi ekonomi manusia.

*Economic Analysis of Law* adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Konsep tentang pilihan dan rasionalitas mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya karena harus meninggalkan satu pilihan untuk mengejar pilihan lain yang dianggapnya lebih baik. Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik berargumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* dengan *Value* (Nilai), *Utility* (Manfaat) dan *Efficiency* (Efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (*benefit*) yang tujuan akhirnya *social welfare maximization* (kesejahteraan masyarakat). Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (*benefit*) dan meminimalkan biaya.

Dalam publikasi *The World Bank Poverty Reduction and Economy*, Cheryl W Gray dalam tulisannya yang berjudul "*Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries*", menyatakan bahwa terdapat tiga prasyarat penting yang perlu diperhatikan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar, yakni tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (*market-friendly laws*), adanya kelembagaan yang mampu secara efektif

menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan; dan adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan dimaksud. Terdapat model transisi yang dinilai cukup praktis, yakni dengan jalan meminjam ide umum dari contoh-contoh hukum terbaik (*best practice*) dari negara lain, yang kemudian diadaptasi serta diinternalisasikan terlebih dahulu melalui debat-debat politik dan proses nasionalisasi secara cermat dalam tahap “*legal drafting*”. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu Stabilitas (*stability*), dapat diramalkan (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Peran hukum tertuang di dalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

### **3. KESIMPULAN**

Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Hukum mempunyai posisi yang amat penting di dalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu Stabilitas (*stability*), dapat diramalkan (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Peran hukum tertuang di dalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

### **4. DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum*, Jombang: CV. Nakomu.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I*, Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum-Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Jurnal**
- Ahmad Jazuli, “*Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Ilham Junaid, “*Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*”, *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 10, No. 01, 2016.
- John Kenedi, “*Fenomena Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*”, *Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Hario Mahar Mitendra, “*Fenomena dalam Kekosongan Hukum*” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Laurensius Arliman, “*Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*,” *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Murni, “*Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha*”, *ARENA HUKUM*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “*Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*”, *ARENA HUKUM*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Natangsa Surbakti, “*Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2012.
- Rita Yani Iyan, “*Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 5, 2012.
- Suhardin, “*Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 21, No. 2, 2009.
- Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, dan Yaris Adhial Fajrin, “*Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Ucuk Agiyanto, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*”, *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018.
- Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, dan Bambang Hermawan, “*Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No. 1, 2021.